



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GANI TOISUTA, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pattimura Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mayjend Soetojo Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LLC-Bysh.Ass/SKK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1.MUHAMAD SYAHRIL, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Honorer, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Dr. Salasa Namudat RT 019 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus Basary, S.H. dan Junaedi Rano Wiradinata, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2.WAHYU DIYAH TRIYANI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Jalan Rajawali RT 003 Kampung Bumi Muroh Indah Distrik Bomberai Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Krapangit Gewab RT 004 Kampung

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiperi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK.Pdta.B.Advokat/VIII/FF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. JOHANES BERCHMAN, Umur 55 Tahun, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat Jalan Dr. Salasa Namudat RT 019 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Krapangit Gewab RT 004 Kampung Lusiperi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SKK.Pdta.B.Advokat/VIII/FF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya Masjid Al Anshar dan bangunan Kantor Perikanan Lama, terletak di Jalan Dr. Salasa Namudat atau disebut juga KWS (Kawasan Wajib Senyum) atau yang sebelumnya menggunakan nama Jalan Tumburuni, RT/RW. 19/000, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak berukuran luas 1.467 m², bersertifikat Hak Milik Nomor 00566 atas nama Pemegang Hak Masjid Al Anshar dengan

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sesuai Surat Ukur Tanggal 26 April 2018 No. 00086/Fakfak Selatan/2018 sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
- Selatan : Berbatasan dengan Dainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
- Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa (Bukti P.1);

2. Bahwa antara tahun 1977 s/d tahun 1980 sebagian dari tanah *a quo* (*vide* posita butir 1) dibangun di atasnya 2 (dua) unit bangunan yakni :

- 1 (satu) unit bangunan kopel yang diperuntukkan sebagai Gudang dan Pos/rumah jaga;
- 1 (satu) unit Gudang Logistik lama yang kemudian direhab dan difungsikan sebagai Kantor Perikanan Kabupaten Fakfak;

3. Bahwa pada sekitar tahun 1980-an unit bangunan kopel berupa Gudang dan Pos / rumah jaga ditempati dan dikuasai oleh Alm. Bpk. Amin Tokloy sekeluarga selaku Ayah Tergugat I dengan luas tanah berukuran panjang 30,20 m x lebar 11,3 m = luas 341,26 m², adapun Gudang Logistik lama yang kemudian direhab dan difungsikan sebagai Kantor Perikanan Kabupaten Fakfak setelah direlokasi kantor barunya di Jalan Jenderal Sudirman Wagom pada sekitar tahun 1990-an selanjutnya disekat menjadi dua masing-masing ditempati dan dikuasai oleh :

- Bapak C.J Peday, suami Tergugat II berukuran panjang 24,5 m x lebar 8 m = luas 196 m²; dan
- Tergugat III berukuran panjang 24,5 m x lebar 10,8 m = luas 264,6 m²;

4. Bahwa tanah berikut bangunan kopel berupa Gudang dan Pos / rumah jaga dan bangunan Gudang Logistik lama yang kemudian direhab dan difungsikan sebagai Kantor Perikanan Kabupaten Fakfak yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*vide* posita butir 3) dikenal dengan nama Kantor Perikanan Lama yang berdiri

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya berukuran luas 801,86 m², mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
- Selatan : Berbatasan dengan drainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

5. Bahwa dalam perjalanan waktu Objek Sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Ayah Tergugat I "Alm. Bapak M. Amin Tokloy", suami Tergugat II "Bapak C.J Peday" dan Tergugat III telah dirubah dan ditambah atau dikembangkan bangunannya oleh masing-masing Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2004/2005 Bupati Fakkak Dr. Wahidin Puarada, M.Si., menghibahkan Objek Sengketa kepada Pihak Masjid Al Anshar yang Surat Hibahnya secara langsung diserahkan oleh Bupati Fakkak Dr. Wahidin Puarada, M.Si., kepada Alm. Bapak M. Amin Tokloy yang kala itu selaku Ketua Pengurus Masjid mewakili Pengurus, namun Surat Hibah tersebut tidak diserahkan oleh Alm. Bapak M. Amin Tokloy pasca tidak terpilih kembali sebagai Ketua Pengurus Masjid periode berikutnya, berukuran luas $\pm 55 \text{ m} \times 37,5 \text{ m} = 2.062,5 \text{ m}^2$ yang meliputi Objek Sengketa dan sebagiannya lagi merupakan laut, namun kemudian mengalami perubahan-perubahan luas lantaran sebagian areanya yang masih merupakan laut diperuntukkan sebagai drainase dan sebagian lainnya ditimbun oleh Pemerintah Kabupaten Fakkak / Bupati kala itu direncanakan untuk dijadikan sebagai Kawasan Terbuka Hijau, sehingga karena perubahan tersebut menjadikan ukuran luas berkurang menjadi 801,86 m²;

7. Bahwa oleh sebab untuk kepentingan umum yang memberi manfaat sangat besar bagi warga yang berdomisili di Kawasan Jalan Dr. Salasa Namudat *include* Jama'ah Masjid Al Anshar untuk terhindar dari banjir berikut menjadikannya sebagai Kawasan Terbuka Hijau, karenanya Penggugat tidak berkeberatan meskipun mengurangi area tanah Masjid Al Anshar, meskipun senyatanya saat ini area yang rencana diperuntukkan menjadi Kawasan Terbuka Hijau tersebut oleh Bupati / Pemerintah Kabupaten Fakkak saat ini merubahnya menjadi kawasan perekonomian;

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menjadikan pegangan atau bukti Pemilikan atas Objek Sengketa oleh sebab tidak diserahkannya Surat Hibah oleh Alm. Bapak M. Amin Tokloy pasca tidak lagi sebagai Pengurus Masjid periode berikutnya, maka Penggugat melalui Pengurus Masjid lainnya meminta arsip Surat Hibah dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak tidak dapat memberikan arsip Surat Hibah dimaksud lantaran telah hangus terbakar bersamaan dengan terbakarnya sebagian unit Kantor Pemda Fakkak tahun 2011, tetapi untuk membenarkan telah dihibahkan Objek Sengketa kepada Pihak Masjid Al Anshar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak mengeluarkan Surat Keterangan No. 590/401/SET/2017; (*Bukti P. 2*)

9. Bahwa saat mana Bupati Fakkak Dr. Wahidin Puara, M.Si., menghibahkan Objek Sengketa *a quo* kepada pihak Masjid Al Anshar, maka kepada Ayah Tergugat I Alm. Bapak M. Amin Tokloy, suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III juga direlokasi dengan menyediakan pula rumah / tempat tinggal bagi ketiganya melalui Dinas Kimbangwil Kabupaten Fakkak, namun ketiganya enggan meninggalkan Objek Sengketa yang dikuasai masing-masing; (*Bukti P. 3*)

10. Bahwa meskipun Alm. Bapak M. Amin Tokloy, suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III secara jelas-jelas sudah mengetahui perihal Objek Sengketa telah dihibahkan oleh Bupati Fakkak kepada Pihak Masjid Al Anshar, namun keinginan untuk memiliki Objek Sengketa yang dikuasainya tersebut terus diupayakan, yang mana dengan diam-diam meminta kepada Bapak Banda Patiran dan Bapak Baham Patiran selaku Pemilik Tanah Adat untuk memberikan Surat Pelepasan Tanah Adat atas Objek Sengketa yang dikuasainya masing-masing tersebut yang tentunya dengan bersikap tidak jujur, menyembunyikan atau tidak secara terbuka menginformasikan perihal status pemilikan Objek Sengketa yang mana telah dihibahkan Pemerintah Kabupaten Fakkak ke Pihak Masjid Al Anshar dan alhasil Alm. Bapak M. Amin Tokloy, suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III memperoleh Surat Pelepasan tanah Adat dimaksud;

11. Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah mengetahui bahwa sesungguhnya Objek Sengketa telah dihibahkan oleh Pemerintah Kab. Fakkak ke Pihak Masjid Al Anshar, maka Bpk. Banda Patiran dan Bpk. Baham Patiran selanjutnya membuat pernyataan mengambil kembali tanah adat serta menarik kembali pernyataan telah melepaskan

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat "Objek Sengketa" dari ayah Tergugat I "alm. Bpk. M. Amin Tokloy", suami Tergugat II "C.J. Peday dan Tergugat III (*Bukti P. 4*) dan kemudian menyerahkannya kepada Pengurus Masjid Al Anshar. (*Bukti P. 5*), yang disertai dengan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat oleh Lurah Fakkak Selatan; (*Bukti P. 6*)

12. Bahwa sebelum menyerahkan Tanah Adat (*vide* posita butir 1) kepada Pihak Masjid Al Anshar, Bapak Banda Patiran dan Bapak Baham Patiran juga telah menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Pengurus Masjid Al Anshar yang diterima oleh Bpk. Banda Patiran sebagai bentuk imbalan jasa Pelepasan Hak Adat/Ulayat; (*Bukti P. 7*)

13. Bahwa setelah Objek Sengketa dihibahkan ke Pihak Masjid Al Anshar, selanjutnya Pengurus Masjid Al Anshar merencanakan pengembangan Masjid dengan kapasitas tampung lebih banyak dan tersedianya fasilitas lain berupa Bak Air Wudhu dan MCK yang konsentrasi bangunannya meliputi arena bangunan Masjid dan Objek Sengketa, maka terkait itu Pengurus Masjid mengajukan permohonan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Fakkak, Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pihak lain dan langkah itu mendapat respon baik diantaranya dari Pemerintah Kabupaten Fakkak dengan mengalokasikan dana bantuan awal melalui APBD TA. 2004/2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), berikut dialokasikan bantuan pada APBD TA. 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembuatan Bak Air Wudhu dan MCK dan APBD TA. 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan mengalokasikan dana bantuan melalui APBD TA. 2008/2009 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berikut APBD TA. 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) serta dari Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun semua dana bantuan yang telah dialokasikan tersebut tidak dapat dikucurkan lantaran sebagian dari lahan pembangunan Masjid Al Anshar tersebut yakni Objek Sengketa masih ditempati dan dikuasai oleh Alm. Bapak M. Amin Tokloy selaku ayah Tergugat I, suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III;

14. Bahwa menyikapi perbuatan dari Alm. Bapak M. Amin Tokloy selaku ayah Tergugat I, suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III yang mana masih menempati dan menguasai Objek Sengketa, maka Penggugat "Masjid Al Anshar" mengajukan Permohonan

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



memperoleh Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak dan alhasil pada tanggal 8 Juni 2018 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00566 atas nama Pemegang Hak Masjid Al Anshar;

15. Bahwa setelah memperoleh Sertifikat Hak Milik, selanjutnya Pengurus Masjid Al Anshar kembali mengajukan permohonan-permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan agar bantuan dana tersebut tidak terkendala karena alasan tempat / lokasinya dinilai masih bermasalah, maka melalui surat tanggal 5 Oktober 2018 (*Bukti P. 8*), surat tanggal 3 Desember 2018 (*Bukti P. 9*) dan surat tanggal 15 Agustus 2019 (*Bukti P. 10*) meminta dengan hormat kepada ayah Tergugat I "Alm. Bapak M. Amin Tokloy", suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III untuk mengosongkan Objek Sengketa yang dikuasai masing-masing dan menyerahkannya kepada Pihak Masjid Al Anshar, namun ayah Tergugat I "Alm. Bapak M. Amin Tokloy", suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III tidak mengindahkan permohonan tersebut dan tetap menempati dan menguasai Objek sengketa, sehingga kembali Pihak Masjid Al Anshar dirugikan lantaran bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana telah dialokasikan dari APBD 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak bisa dikururkan;

16. Bahwa sepeninggal Bapak M. Amin Tokloy sekitar bulan Januari 2020, maka Tergugat I yang sudah sejak semula ikut bersama ayahnya menempati Objek Sengketa, terus menempati dan menguasainya, demikian sama halnya dengan Tergugat II yang mana meskipun suaminya "Bpk. C.J. Peday" sudah pindah ke Manokwari pada sekitar tahun 2008, ia terus menempati dan menguasai Objek Sengketa yang sebelumnya ditempati dan dikuasai bersama suaminya "Bpk. C.J. Peday";

17. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana tanpa alas hak dasar hukum yang sah menempati dan menguasai Objek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian baik MATERIIL maupun IMMATERIIL bagi Penggugat sejak masing-masing menempati dan menguasai Objek Sengketa sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL:

Yakni Penggugat kehilangan / tidak bisa memperoleh dana bantuan / sumbangan Pembangunan Masjid dan Fasilitas Masjid lainnya terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



menempati dan menguasai Objek Sengketa hingga diajukannya perkara ini adalah sebagai berikut :

- Tergugat I

Penggugat tidak memperoleh Sumbangan dari jamaah dan para dermawan dengan perkiraan perolehan rata-rata pertahun Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat diajukan perkara ini yakni selama 3 tahun adalah : Jadi $Rp25.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} : 3 \text{ pihak} = Rp25.000.000,00$

- Tergugat II

Penggugat kehilangan / tidak bisa memperoleh dana bantuan / sumbangan Pembangunan Masjid dan Fasilitas Masjid lainnya dalam kurun waktu 15 tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai 2023 saat mana diajukannya gugatan dalam perkara ini adalah sebesar Rp1.391.666.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar Rp.2.100.000.000,00 terdiri dari : APBD TA. 2012 sebesar Rp.300.000.000,00 + APBD TA. 2013 sebesar Rp.500.000.000,00 + APBD 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 = Rp.1.300.000.000,00

Jadi $Rp1.300.000.000,00 : 3 \text{ pihak} = Rp.433.333.333,00$

2) Bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 terdiri dari :

APBD TA 2008/2009 sebesar Rp800.000.000,00 + APBD TA 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 = Rp.2.000.000.000,00
Jadi $Rp2.000.000.000,00 : 3 \text{ pihak} = Rp666.666.667,00$

3) Bantuan dari Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp.500.000.000,00

Jadi $Rp.500.000.000,00 : 3 \text{ pihak} = Rp.166.666.667,00$

4) Sumbangan dari jamaah dan para dermawan dengan perkiraan perolehan rata-rata pertahun Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk waktu 15 tahun yakni sejak tahun 2008 sampai dengan saat diajukan perkara ini adalah :
 $Rp25.000.000,00 \times 15 \text{ tahun} : 3 \text{ pihak} = Rp.125.000.000,00 = Rp433.333.333,00 + Rp666.666.667,00 + Rp166.666.667,00 + Rp125.000.000,00 = Rp1.391.666.667,00$

- Tergugat III.

Penggugat kehilangan / tidak bisa memperoleh dana bantuan / sumbangan Pembangunan Masjid dan Fasilitas Masjid lainnya dalam kurun waktu 18 tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat diajukan perkara ini adalah sebesar Rp2.083.333.334,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



1) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar Rp1.100.000.000,00 terdiri dari :
APBD TA. 2004/2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 + APBD TA. 2012 sebesar Rp300.000.000,00 + APBD TA. 2013 sebesar Rp500.000.000,00 + APBD 2019 sebesar Rp500.000.000,00 = Rp3.300.000.000,00

Jadi Rp3.300.000.000,00 : 3 pihak = Rp1.100.000.000,00

2) Bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.000.000.000,00 terdiri dari :

APBD TA. 2008/2009 sebesar Rp800.000.000,00 + APBD TA. 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00

Jadi Rp2.000.000.000,00 : 3 pihak = Rp.666.666.667,00

3) Bantuan dari Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp500.000.000,00

Jadi Rp.500.000.000,00 : 3 pihak = Rp.166.666.667,00

4) Sumbangan dari jamaah dan para dermawan dengan perkiraan perolehan rata-rata pertahun Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk waktu 18 tahun yakni sejak tahun 2008 sampai dengan saat diajukan perkara ini adalah :

Rp25.000.000,00 x 18 tahun : 3 pihak = Rp150.000.000,00

= Rp1.100.000.000,00 + Rp666.666.667,00 + Rp166.666.667,00

+ Rp150.000.000,00 = Rp2.083.333.334,00

KERUGIAN IMMATERIL :

Yakni timbulnya beban pikiran bagi Penggugat, Pengurus dan Jama'ah lantaran tidak dapat membangun Masjid Al Anshar dengan kapasitas tampung lebih banyak serta tersedianya Bak Air Wudhu dan MCK, sekaligus tidak dapat beribadah di dalamnya yang dinilai dengan uang adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

19. Bahwa nyata-nyata setelah menempati dan menguasai Objek Sengketa, ayah Tergugat I "Alm. Bapak M. Amin Tokloy", Suami Tergugat II "Bapak C.J. Peday" dan Tergugat III telah merubah dan menambah atau mengembangkan bangunan yang ditempatinya diatas Objek Sengketa, sehingga Penggugat berprasangka bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan melakukan hal serupa, maka terkait itu mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan Putusan Provisionil yakni Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III supaya tidak melakukan kegiatan merubah dan menambah atau mengembangkan bangunan yang ditempati dan dikuasainya;

20. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat terhadap Hak Pemilikan atas Objek Sengketa sekaligus menghindari bertambahnya



kerugian yang ditimbulkan baik Materiil maupun Moril bagi Penggugat berupa tindakan dialihkannya objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing kepada pihak lainnya, maka mohon Pengadilan Negeri Fakfak meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa;

21. Bahwa untuk menjamin agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dengan segera oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sudah seharusnya jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan putusan tersebut dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasar hukum maka cukup beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta (*Uit Vaerbaar bij Vooraad*) meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan memeriksa dan menerima perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI.

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III supaya tidak melakukan kegiatan merubah dan menambah atau mengembangkan bangunan yang ditempati dan dikuasainya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berukuran luas 801,86 m² dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
- Selata : Berbatasan dengan drainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

merupakan satu kesatuan dari sertifikat Hak Milik Nomor 00566, Pemegang Hak "MASJID AL-ANSHAR" sesuai Surat Ukur Tgl. 26/04/2018, No. 00086/Fakfak Selatan/2018 dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan Dainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
 - Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa; (Buk P.1);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Masjid Al Anshar yang mempunyai *legal standing* untuk bertindak mewakili Pengurus Masjid Al Anshar dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa alas hak dasar hukum yang sah menempati dan menguasai Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar Kantor Perikanan Lama yang ditempati dan dikuasai masing-masing diatas Objek Sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat Masjid Al Anshar dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat Masjid Al Anshar masing-masing :
- Tergugat I adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tergugat II adalah sebesar Rp1.391.666.667,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - Tergugat III adalah sebesar Rp2.083.333.334,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang diderita Penggugat Masjid Al Anshar adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pembayaran mana harus dilakukan sekaligus tunai dan seketika.
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Sengketa adalah Sah dan Berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jika tidak melaksanakan putusan tersebut dibebani Uang Paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perhari sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta (*Uit vaerbaar bijvooraad*) meskipun Tergugat

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) maupun Verzet;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya yakni La Bai, S.H., untuk Tergugat I hadir bersama kuasa hukumnya yakni Yunus Basary, S.H. dan Junaedi Rano Wiradinata, S.H., untuk Tergugat II hadir kuasa insidentilnya yakni Justhinus Choendrat Peday dan Tergugat III hadir sendiri tanpa kuasa hukum. Namun demikian, sejak persidangan tanggal 5 September 2023 Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Paulus Sania Sirwutubun, S.H. sementara Tergugat III sejak tanggal 5 September 2023 hadir sendiri bersama Kuasa Hukumnya yakni Paulus Sania Sirwutubun, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak yang bernama Ganjar Prima Anggara, S.H., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana seluruh isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (Cacat Formil)

a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali sesuatu yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;



b. Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah warisan dari Ayahanda Tergugat I Alm. M. Amin Tokloy kepada Tergugat I, Kakak Tergugat I dan Adik Tergugat I (empat bersaudara);

c. Bahwa objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I dan ahli waris lainnya dari Almarhum Bapak M. Amin Tokloy, adalah sah dengan Surat Keputusan Penghunian Rumah Golongan III oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sejak bulan Oktober 1978 hingga sampai dengan saat perkara ini bergulir di Pengadilan dan belum pernah dicabut Surat keputusan Penghunian tersebut;

d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2001 tentang Rumah Daerah Golongan III adalah sah milik Pemerintah daerah yang telah diserahkan kepada ayahanda Tergugat I Alm. M. Amin Tokloy;

e. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini seharusnya menarik Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, dikarenakan obyek tersebut adalah tanah dan bangunan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak;

f. Bahwa Penggugat seharusnya menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak dalam perkara *a quo*;

g. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan percaya diri menggugat Tergugat II atas nama Wahyu Diyah Triyani yang menguasai objek sengketa, padahal secara jelas dan nyata suami Penggugat masih berada di Kabupaten Fakfak dan juga masih mendiami objek sengketa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan didalam Gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), Surat Gugatan yang keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Tergugat dalam sengketa perdata adalah *Error In Persona*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscure*)

a. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, karena Penggugat bukan pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri diatasnya Masjid Al Anshar menurut Gugatan ini, namun Penggugat hanyalah Ketua



Pengurus Masjid Al Anshar yang dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan;

b. Bahwa Objek sengketa tersebut masih merupakan Hak Milik dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi/Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakkak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat I pada Gugatan Penggugat poin 6 (enam) yang mana Bahwa tanah tersebut merupakan tanah timbunan yang diijinkan oleh Bupati Kabupaten Fakkak pada saat itu adalah DR. WAHIDIN PUARADA, M.Si., dimana bahwa Pemerintah dalam hal ini Bupati hanya mengijinkan untuk mendirikan bangunan untuk dijadikan Mushola pada saat itu, berikut pada Masa Periode Bupati MUHAMAD USWANAS, Pemerintah dalam hal ini Bupati memberikan ijin untuk membangun Masjid dengan tidak menambah luas tanah;

2. Bahwa atas Gugatan Penggugat dalam point 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Ayahanda Tergugat I tidak menyerahkan Surat Hibah kepada Pengurus Masjid yang baru, dapat Tergugat I menyampaikan bahwa sepanjang berdirinya Mushola di lokasi Objek sengketa *a quo*, Bupati Kabupaten Fakkak dalam hal Pemerintah Daerah tidak pernah menghibahkan Objek tersebut kepada Pengurus Masjid sebab pada masa Bupati DR. WAHIDIN PUARADA, M.Si., menjabat bangunan tersebut bukanlah berskala Masjid namun masih Mushola. Perubahan Mushola ke Masjid akan terjadi di jaman Pemerintahan Bupati DR. MUHAMAD USWANAS dan tidak terdapat perluasan Objek dalam perubahan bangunan dari Musholah ke Masjid;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam point 11 (sebelas) yang intinya adalah Pemilik Hak Ulayat telah menyerahkan Tanah Adat tersebut kepada Pemerintah dan juga kepada Ayahanda Tergugat I dan kemudian ditarik Kembali dan diberikan lagi kepada Pengurus Masjid Al-Anshar;

4. Dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui, Pemilik Hak Ulayat memberikan pelepasan Tanah Adat hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat ditarik kembali tanpa melalui

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Poin 15 (lima belas), yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah, maka perlu dipertanyakan tentang bagaimana Proses dan cara Penggugat bisah mendapatkan Sertifikat tersebut dan bagaimana Badan Pertanahan dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut? yang menurut hemat Kami bahwa proses pengusulan Sertifikat sampai dengan penerbitan Sertifikat haruslah melalui Persyaratan yang diamankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jika premature atau dipaksakan maka dianggap telah melakukan Perbuatan Pidana, sehingga pada Jawaban Tergugat I pada poin ini sangat berkaitan erat dengan poin "e" (dalam eksepsi) dimana obyek tersebut masih milik Dinas Perikanan dan Kelautan hingga saat ini;

6. Bahwa Tergugat I memiliki dasar hukum yang sah untuk menempati rumah tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati tentang Penghunian Rumah Daerah Golongan III;

7. Bahwa telah sah dan berkekuatan hukum Ayahanda Tergugat I Alm. Bapak M. Amin Tokloy menempatkan rumah tersebut, sehingga Tergugat I selaku bagian dari ahli waris masih tetap menempati rumah tersebut sampai saat ini dan selamanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil (*error in persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscure*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I secara hukum tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat memulihkan nama baik Tergugat I;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TERGUGAT II

1. Terkait dengan isi gugatan pada point 1 (satu) menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya Masjid Al Anshar dan bangunan Kantor Perikanan Lama yang terletak di Jalan Dr. Salasa Namudat telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00566 atas nama Pemegang Hak Masjid Al Anshar sesuai surat ukur tanggal 26 April 2018 Nomor 00086/Fakfak Selatan/2018;

- Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa bangunan Kantor Dinas Perikanan adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang masih sah dan saat itu dibangun diatas tanah yang status kepemilikan adalah tanah negara/tanah adat yang kemudian setelah dibangun Kantor Dinas Perikanan yang baru di Jalan Expo Wagom maka Eks Kantor Dinas Perikanan dialihfungsikan menjadi rumah Dinas Pegawai Perikanan Fakfak. Pada saat kami melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak dan belum ada hasil kesepakatan dalam proses mediasi kemudian Pihak dari pengurus Masjid Al Anshar sudah mengajukan proses pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, dimana pengurus Masjid Al Anshar tahu bahwa tanah Eks Kantor Dinas Perikanan masih dalam obyek sengketa;

2. Terkait dengan isi gugatan pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Fakfak Dr. Wahidin Puarada, M.Si., sudah menghibahkan obyek sengketa pada

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



tahun 2004/2005 kepada Pihak Masjid Al Anshar dengan menerbitkan Surat Hibah;

- Dalam hal ini saya dapat jelaskan bahwa jika Surat Hibah sudah diterbitkan maka seharusnya disampaikan juga kepada Para Penghuni atau yang mendiami bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak dimaksud. Karena kami semua yang mendiami/menempati bangunan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak dan sudah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Kabupaten Fakkak saat itu. Selama ini kami tidak melihat dokumen Surat Hibahnya;

3. Terkait dengan isi gugatan pada point 8 (delapan) mengenai objek sengketa yang telah di hibahkan kepada Pihak Masjid Al Anshar dan untuk membenarkan telah di hibahkan maka Pemerintah Kabupaten Fakkak mengeluarkan Surat Keterangan No. 590/401/SET/2017;

- Dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Kami tidak melihat dan juga tidak mengetahui ada tidaknya dokumen Surat Hibah ataupun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakkak dengan No. 590/401/SET/2017 namun tidak ada tanggal pembuatan suratnya. Jika Surat Hibah ataupun Surat Keterangan ada seharusnya dapat disampaikan kepada Kami karena Kami adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Fakkak yang telah mendapat ijin secara resmi untuk menempati aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakkak.

4. Terkait dengan isi gugatan pada point 9 (sembilan) menyatakan bahwa Bupati Fakkak DR. Wahidin Puarada, M.Si., telah menerbitkan Surat Hibah dan juga direlokasi dengan menyediakan rumah/ tempat tinggal bagi kami melalui Dinas KIMBANGWIL Kabupaten Fakkak, namun kami enggan meninggalkan bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak;

- Dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa, Kami pernah ke lokasi untuk mengecek pembangunan Rumah Pegawai Dinas Perikanan, namun setelah selesai rumahnya dibangun ternyata sudah ada yang menempati bangunan tersebut Kemudian kami

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kepada mereka dan jawaban mereka “kami sudah tinggal dirumah ini karena tanah ini adalah milik kami dan belum dibayar lunas”. Dari penjelasan yang Kami sampaikan diatas artinya bahwa Kami dari awal bersedia untuk direlokasi tetapi karena adanya permasalahan lokasi tempat tinggal yang baru dan kami juga belum mendapat surat perintah dari Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengizinkan kami menempati/menghuni tempat tinggal yang dibangun oleh Dinas KIMBANGWIL Kabupaten Fakfak.

Proses mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak sesuai Surat Undangan Nomor: 191/EXT-DEAMAFA/IX/FF/2014 tanggal 24 September 2014, Surat Undangan Nomor: 200/EXT-DEAMAFA/X/FF/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan Surat Undangan Nomor: 204/EXT-DEAMAFA/X/FF/2014 tanggal 6 Oktober 2014. Dalam mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta tersebut Kami diminta untuk memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen terkait dengan Surat Ijin Penghunian (SIP), Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang Kami berikan oleh Pihak Mediator dinyatakan dokumen lengkap. Kemudian dari Pihak Pengurus Masjid Al Anshar juga diminta oleh Dewan Adat Mbaham Matta untuk menunjukkan dokumen Surat Hibah yang telah diserahkan oleh Bupati Kabupaten Fakfak Bapak DR. Wahidin Puarada, M.Si., dengan ketentuan diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk bisa membuktikan kebenaran Surat Hibah dimaksud. Apabila tidak bisa dibuktikan oleh Pihak Pengurus Masjid Al Anshar sesuai waktu yang ditentukan, maka dengan demikian lokasi yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sah menjadi milik ketiga pihak yang telah menempati bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Fakfak.

Pihak Pengurus Masjid Al Anshar tidak menerima keputusan Pihak Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak maka masih dilakukan upaya lain dengan melapor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak untuk dilakukan proses mediasi lanjutan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2017. Kemudian dilanjutkan mediasi kedua sesuai surat

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fafak Nomor: 375/13-92.03/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017. Dalam pertemuan mediasi dimaksud baik mediasi pertama maupun mediasi kedua, kami masih berkomitmen dan konsisten menyampaikan beberapa hal:

- a. Saya bersedia untuk direlokasi dan mohon kepada Pemerintah Daerah Fafak untuk membangun rumah yang layak huni untuk kami.
- b. Mohon agar di lokasi atau tempat yang baru tidak ada permasalahan lagi terkait dengan kepemilikan hak ulayat seperti yang kami alami saat ini.

Kesimpulan akhir dari proses mediasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fafak adalah tidak menghasilkan kesepakatan bersama dan mediasi tidak dilanjutkan lagi, Karena dalam proses sengketa telah dilakukan pengukuran tanah oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fafak dan diterbitkan Sertifikat Tanah untuk pengurus Masjid Al Anshar sedangkan kami yang menghuni/ mendiami Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fafak tidak ada solusi buat kami;

Gagalnya mediasi ke dua di Kantor Pertanahan Kabupaten Fafak maka saya dengan inisiatif sendiri menghadap Pemerintah Kabupaten Fafak dalam hal ini Bapak Drs. Nasrun P. Elake selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Fafak dan beliau merespon dengan baik kemudian dijadwalkan untuk bertemu guna membahas terkait permasalahan tersebut. Setelah mengadakan rapat kami diminta membuat pernyataan untuk bersedia direlokasi dari Eks kantor Dinas Perikanan yang lama dan bersedia menerima bantuan perumahan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Fafak kemudian dilampirkan bersama dengan surat dari Pemerintah Kabupaten Fafak untuk dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Fafak;

5. Terkait dengan isi gugatan pada point 10 (sepuluh) dari penggugat yang menyatakan bahwa kami dengan diam-diam bersikap tidak jujur, menyembunyikan atau tidak secara terbuka menginformasikan perihal status pemilihan obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Fafak dan datang meminta kepada Bapak Banda Patiran untuk memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat/Ulayat.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan secara diam-diam atau tidak jujur datang meminta kepada Bapak Banda Patiran untuk memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat/ulayat kepada saya. Tetapi pada saat itu Bapak Banda Patiran yang datang ke rumah saya dan menyampaikan bahwa tempat yang saya tinggal adalah Hak Tanah Adat/Ulayat, kemudian Bapak Banda Patiran sampaikan akan memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat.

6. Terkait dengan isi gugatan point 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Bapak Banda Patiran membuat pernyataan mengambil kembali Tanah Adat / Ulayat dan menarik kembali pernyataan atas melepaskan Tanah Adat dari kami.

- Hal ini dapat saya sampaikan bahwa saya juga baru mengetahui ketika dilakukan proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, bahwa Bapak Banda Patiran sudah melakukan Penarikan Hak Pelepasan atas Tanah Adat/ulayat dan dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang saya miliki. Menurut saya, menarik Hak Pelepasan atas Tanah Adat tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada saya yang mana sudah diberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah secara sah. Perlu diketahui bahwa Hak Pelepasan atas Tanah Adat/ulayat itu hanya diberikan oleh Pemilik Hak Ulayat kepada pihak yang menerima Hak Adat/Ulayat hanya sekali dan tetap berlaku, tidak ada Hak Pelepasan Tanah Adat/Ulayat bisa diberikan lebih dari 1 (satu) kali kepada orang lain.

7. Terkait dengan isi gugatan pada poin 15 (lima belas) yang menyatakan merugikan mereka dalam mengajukan dana bantuan untuk pembangunan Masjid Al Anshar tidak bisa dikururkan karena Objek Sengketa masih di tempati oleh Tergugat I, II dan III.

- Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya pihak pengurus Masjid Al Anshar telah mengetahui dengan jelas bahwa lokasi obyek sengketa Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak masih dalam proses sengketa namun mengapa pihak Pengurus Masjid Al Anshar mengajukan permohonan kepada Kantor

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Pertanahan Kabupaten Fakkak untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik padahal mereka tahu dalam proses mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta telah jelas tidak dapat menunjukkan atau membuktikan keabsahan surat hibah dari Pemerintah Kabupaten Fakkak. Terkait dengan hal dimaksud Pihak Pengurus Masjid Al Anshar menyampaikan surat kepada Para Penghuni Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak dengan Nomor surat:

- a. Surat Pertama Nomor: 003/06/BPM-AL-ANSHAR, tanggal 05 Oktober 2018.
- b. Surat Kedua Nomor: 003/19/BPM-AL-ANSHAR, tanggal 03 Desember 2013.
- c. Surat Ketiga Nomor: 003/06/BPM-AL-ANSHAR, tanggal 15 Agustus 2019.

Perihal: pengosongan lokasi/tempat tanah Masjid Al Anshar Reklamasi. Mencermati isi surat dari pengurus Masjid Al Anshar tersebut menurut pandangan saya sangat tidak berdasar karena tidak menjelaskan terkait dengan surat hibah yang telah mereka terima dari pemerintah saat itu. Pihak pengurus Masjid Al Anshar tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kami mengosongkan bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak karena bangunan tersebut adalah aset Pemerintah Daerah yang sah dan yang bisa memerintahkan kami untuk direlokasi atau mengosongkan bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan adalah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Fakkak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Pihak Pengurus Masjid Al Anshar bahwa apa yang saya lakukan tidak pernah merugikan pihak Pengurus Masjid untuk mengajukan bantuan dana tetapi Pengurus Masjid Al Anshar harus tahu bahwa masalah yang disengketakan belum diselesaikan secara baik dan tidak ada unsur lain yang merugikan salah satu pihak namun harus dipertimbangkan secara adil dan bijaksana untuk kepentingan kedua belah pihak. Terkait dengan hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pada saat Bapak Ismail Sully datang kerumah saya meminta izin untuk pembangunan Mushola dan saya mendukung penuh rencana pembangunan Mushola dimaksud. Kemudian pada saat peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati DR.

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Puarada, M.Si saya bersama keluarga hadir dalam kegiatan tersebut dan ikut berpartisipasi memberikan sumbangan untuk pembangunan Musholah.

TERGUGAT III

1. Terkait dengan isi gugatan pada point 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya Masjid Al Anshar dan bangunan Kantor Perikanan Lama yang terletak di Jalan Dr. Salasa Namudat telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00566 atas nama Pemegang Hak Masjid Al Anshar sesuai surat ukur Tanggal 26 April 2018 Nomor 00086/Fakfak Selatan/2018.

- Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa bangunan Kantor Dinas Perikanan adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang masih sah dan saat itu dibangun diatas tanah yang status kepemilikan adalah tanah negara/tanah adat yang kemudian setelah dibangun Kantor Dinas Perikanan yang baru di Jalan Expo Wagom maka Eks Kantor Dinas Perikanan dialihfungsikan menjadi Rumah Dinas Pegawai Perikanan Fakfak. Pada saat kami melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak dan belum ada hasil kesepakatan dalam proses mediasi kemudian Pihak dari Pengurus Masjid Al Anshar sudah mengajukan proses pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, dimana pengurus Masjid Al Anshar tahu bahwa tanah Eks Kantor Dinas Perikanan masih dalam obyek sengketa.

2. Terkait dengan isi gugatan pada point 2 (dua) dapat saya jelaskan bahwa saya mulai bekerja/melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 Maret 1990 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Irian Jaya Nomor: SK. 813.2-2028 tanggal 20 Juni 1990.

Terkait dengan obyek sengketa/Eks Kantor Dinas Perikanan pada saat Saya mulai masuk kerja sudah ada 2 (dua) bangunan yaitu:

a. Bangunan yang sebelah timur bagian depan digunakan untuk ruangan kepala dinas dan ruangan kepala sub seksi, sedangkan ruangan dibelakangnya digunakan sebagai pos/rumah jaga.

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



b. Bangunan sebelah barat digunakan untuk ruangan kepala sub bagian tata usaha, ruangan kepala seksi dan kepala urusan serta Para Staf Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Fakfak.

c. Kemudian ada juga gudang untuk menyimpan sarana/prasarana perikanan itu ditempati oleh Pegawai Honorer Daerah (HONDA) atas nama Tete Eli Rumatobi. Lokasi Gudang dimaksud itu lalu dibangun Mushola atau Masjid Al Anshar.

3. Terkait dengan isi gugatan pada point 3 (tiga) dapat saya jelaskan kurang lebih 6 (enam) tahun saya bekerja pada Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Fakfak Alamat Jalan Patimura Fakfak. Selanjutnya pada tahun 1996 dibangun Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak yang baru di Jalan Expo Wagom. Setelah selesai dibangun kemudian kami pindah beraktivitas di Kantor Dinas Perikanan yang baru tahun 1997. Sejak saat itu oleh pimpinan Kami Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak Bapak L. John Tawurisi secara lisan mengizinkan kami untuk menempati bangunan Eks Kantor Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak di Jalan Patimura atau sekarang dengan alamat Jalan Dr. Salasa Namudat. Kemudian pada tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Fakfak menerbitkan Surat Ijin Penghunian (SIP) Nomor: 012/122/1998 Tanggal 1 September 1998 untuk mendiami/menghuni Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Fakfak yang sebelumnya adalah Eks Kantor Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak. Sejak saat kami memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) kami berkewajiban membayar retribusi sewa Rumah Dinas setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji kami. Disamping itu juga sebagai wajib pajak kami juga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun berjalan.

4. Terkait dengan isi gugatan pada point 5 (lima) menyatakan bahwa obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat telah dirubah dan ditambah atau dikembangkan.

- Dalam hal ini saya sampaikan bahwa saya tidak melakukan hal demikian Karena saya memahami dan mengerti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Surat Ijin Penghunian (SIP) dimaksud.

5. Terkait dengan isi gugatan pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Fakfak

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Wahidin Puarada, M.Si., sudah menghibahkan obyek sengketa pada Tahun 2004/2005 kepada Pihak Masjid Al Anshar dengan menerbitkan Surat Hibah.

- Dalam hal ini saya dapat jelaskan bahwa jika Surat Hibah sudah diterbitkan maka seharusnya disampaikan juga kepada Para Penghuni atau yang mendiami bangunan Eks. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak dimaksud Karena kami semua yang mendiami/menempati bangunan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak dan sudah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak saat itu. Selama ini kami hanya mendengar saja tapi tidak melihat dokumen Surat Hibahnya.

6. Terkait dengan isi gugatan pada point 8 (delapan) mengenai objek sengketa yang telah di hibahkan kepada pihak Masjid Al Anshar dan untuk membenarkan telah di hibahkan maka Pemerintah Kabupaten Fakfak mengeluarkan Surat Keterangan No. 590/401/SET/2017.

- Dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Kami hanya sifatnya mendengar saja tapi tidak melihat dan juga tidak mengetahui ada tidaknya dokumen Surat Hibah ataupun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan No. 590/401/SET/2017 namun tidak ada tanggal pembuatan suratnya. Jika Surat Hibah ataupun Surat Keterangan ada seharusnya dapat disampaikan kepada Kami karena kami adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Fakfak yang telah mendapat ijin secara resmi untuk menempati aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

7. Terkait dengan isi gugatan pada point 9 (sembilan) menyatakan bahwa Bupati Fakfak Dr. Wahidin Puarada, M.Si., telah menerbitkan Surat Hibah dan juga direlokasi dengan menyediakan rumah/tempat tinggal bagi kami melalui Dinas Kimbangwil Kabupaten Fakfak, namun Kami enggan meninggalkan bangunan Eks. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak.

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



- Dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya mendapat informasi dari kontraktor. Pada waktu itu kami bertemu di jalan lalu dia sampaikan kepada saya bahwa akan dibangun Rumah Pegawai Dinas Perikanan di Dulanpokpok jalan menuju Bandara Torea. Setelah itu seminggu kemudian saya ke lokasi untuk mengecek kepastian rencana pembangunan Rumah Pegawai Dinas Perikanan tersebut. Kami sering ke lokasi untuk mengecek pembangunan Rumah Pegawai Dinas Perikanan, namun setelah selesai rumahnya dibangun ternyata sudah ada yang menempati bangunan tersebut Kemudian kami tanya kepada mereka dan jawaban mereka "Kami sudah tinggal di rumah ini karena tanah ini adalah milik kami dan belum dibayar lunas". Dari penjelasan yang saya sampaikan diatas artinya bahwa kami dari awal bersedia untuk direlokasi tetapi karena adanya permasalahan lokasi tempat tinggal yang baru dan kami juga belum mendapat surat perintah dari Pemerintah Kabupaten Fafak untuk mengizinkan kami menempati/menghuni tempat tinggal yang dibangun oleh Dinas Kimbangwil Kabupaten Fafak.

Seiring berjalannya waktu ada langkah-langkah melalui proses mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fafak sesuai Surat Undangan Nomor: 191/EXT-DEAMAF/IX/FF/2014 tanggal 24 September 2014, Surat Undangan Nomor: 200/EXT-DEAMAF/X/FF/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 dan Surat Undangan Nomor: 204/EXT-DEAMAF/X/FF/2014 tanggal 6 Oktober 2014. Dalam mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta tersebut kami diminta untuk memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen terkait dengan Surat Ijin Penghunian (SIP), Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selajutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang kami berikan oleh Pihak Mediator dinyatakan dokumen lengkap. Kemudian dari Pihak Pengurus Masjid Al Anshar juga diminta oleh Dewan Adat Mbaham Matta untuk menunjukkan dokumen Surat Hibah yang telah diserahkan oleh Bupati Kabupaten Fafak Bapak Dr. Wahidin Puarada, M.Si., dengan ketentuan diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk bisa membuktikan kebenaran Surat Hibah dimaksud. Apabila tidak bisa dibuktikan oleh Pihak Pengurus Masjid Al Anshar sesuai waktu

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



yang ditentukan maka dengan demikian lokasi yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sah menjadi milik ketiga pihak yang telah menempati bangunan Eks. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Fakfak.

Pihak Pengurus Masjid Al Anshar tidak menerima keputusan Pihak Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak maka masih dilakukan upaya lain dengan melapor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak untuk dilakukan proses mediasi lanjutan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2017. Kemudian dilanjutkan mediasi kedua sesuai surat undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Nomor: 375/13-92.03/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017. Dalam pertemuan mediasi dimaksud baik mediasi pertama maupun mediasi kedua, kami masih berkomitmen dan konsisten menyampaikan beberapa hal:

- a. Saya bersedia untuk direlokasi dan mohon kepada Pemerintah Daerah Fakfak untuk membangun rumah yang layak huni untuk kami.
- b. Mohon agar di lokasi atau tempat yang baru tidak ada permasalahan lagi terkait dengan kepemilikan hak ulayat seperti yang kami alami saat ini.

Kesimpulan akhir dari proses mediasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak adalah tidak menghasilkan kesepakatan bersama dan mediasi tidak dilanjutkan lagi, Karena dalam proses sengketa telah dilakukan pengukuran tanah oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak dan diterbitkan Sertifikat Tanah untuk pengurus Masjid Al Anshar sedangkan kami yang menghuni/ mendiami Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak tidak ada solusi buat kami.

Gagalnya mediasi ke dua di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak maka saya dengan inisiatif sendiri menghadap Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam hal ini Bapak Drs. Nasrun P. Elake selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Fakfak dan beliau merespon dengan baik kemudian dijadwalkan untuk bertemu guna membahas terkait permasalahan tersebut. Setelah mengadakan rapat kami diminta membuat pernyataan untuk bersedia direlokasi dari Eks Kantor Dinas Perikanan yang lama dan bersedia menerima bantuan perumahan yang dibangun oleh

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Pemerintah kabupaten Fakkak kemudian dilampirkan bersama dengan surat dari Pemerintah Kabupaten Fakkak untuk dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Fakkak.

8. Terkait dengan isi gugatan pada point 10 (sepuluh) dari Penggugat yang menyatakan bahwa Kami dengan diam-diam bersikap tidak jujur, menyembunyikan atau tidak secara terbuka menginformasikan perihal status kepemilikan obyek sengketa yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakkak dan datang meminta kepada Bapak Banda Patiran untuk memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat/Ulayat.

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan secara diam-diam atau tidak jujur datang meminta kepada Bapak Banda Patiran untuk memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat/Ulayat kepada saya. Tetapi pada saat itu Bapak Banda Patiran yang datang ke rumah saya dan menyampaikan bahwa tempat yang saya tinggal adalah Hak Tanah Adat/Ulayat, kemudian Bapak Banda Patiran sampaikan akan memberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat kepada saya dan sebagai bentuk imbalan Jasa Pelepasan Hak Ulayat maka Bapak Banda Patiran menerima uang dari saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Terkait dengan isi gugatan point 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Bapak Banda Patiran membuat pernyataan mengambil kembali Tanah Adat/Ulayat dan menarik kembali pernyataan atas melepaskan Tanah Adat dari kami.

- Hal ini dapat saya sampaikan bahwa saya juga baru mengetahui ketika dilakukan proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Fakkak, bahwa Bapak Banda Patiran sudah melakukan Penarikan Hak Pelepasan atas Tanah Adat/Ulayat dan dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang saya miliki. Menurut saya, menarik Hak Pelepasan atas Tanah Adat tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada saya yang mana sudah diberikan Surat Pelepasan Hak atas Tanah secara sah. Perlu diketahui bahwa Hak Pelepasan atas Tanah Adat/Ulayat itu hanya

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemilik Hak Ulayat kepada Pihak yang menerima Hak Adat/Ulayat hanya sekali dan tetap berlaku, tidak ada Hak Pelepasan Tanah Adat/Ulayat bisa diberikan lebih dari 1 (satu) kali kepada orang lain.

10. Terkait dengan isi gugatan pada poin 15 (lima belas) yang menyatakan merugikan mereka dalam mengajukan dana bantuan untuk pembangunan Masjid Al Anshar tidak bisa dikucurkan karena Objek Sengketa masih di tempati oleh Tergugat I, II, dan III.

Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya Pihak Pengurus Masjid Al Anshar telah mengetahui dengan jelas bahwa lokasi obyek sengketa Eks. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak masih dalam proses sengketa namun mengapa Pihak Pengurus Masjid Al Anshar mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Fakkak untuk memperoleh sertifikat hak milik padahal mereka tahu dalam proses mediasi yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta telah jelas tidak dapat menunjukkan atau membuktikan keabsahan surat hibah dari Pemerintah Kabupaten Fakkak. Terkait dengan hal dimaksud pihak pengurus Masjid Al Anshar menyampaikan surat kepada para penghuni Eks Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak dengan Nomor surat:

- a. Surat Pertama Nomor: 003/06/BPM-AI-ANSHAR, Tanggal 5 Oktober 2018.
- b. Surat Kedua Nomor: 003/19/BPM-AL-ANSHAR, Tanggal 3 Desember 2013.
- c. Surat Ketiga Nomor: 003/06/BPM-AL-ANSHAR, Tanggal 15 Agustus 2019.

Perihal: pengosongan lokasi/tempat tanah Masjid Al Anshar Reklamasi. Mencermati isi surat dari pengurus Masjid Al Anshar tersebut menurut pandangan saya sangat tidak berdasar karena tidak menjelaskan terkait dengan surat hibah yang telah mereka terima dari pemerintah saat itu. Pihak pengurus Masjid Al Anshar tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kami mengosongkan bangunan Eks. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak karena bangunan tersebut adalah aset Pemerintah Daerah yang sah dan yang bisa memerintahkan kami untuk direlokasi atau mengosongkan bangunan Eks. Kantor Dinas Perikanan

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



adalah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Pihak Pengurus Masjid Al Anshar bahwa apa yang saya lakukan tidak pernah merugikan Pihak Pengurus Masjid untuk mengajukan bantuan dana tetapi Pengurus Masjid Al Anshar harus tahu bahwa masalah yang disengketakan belum diselesaikan secara baik dan tidak ada unsur lain yang merugikan salah satu pihak namun harus dipertimbangkan secara adil dan bijaksana untuk kepentingan kedua belah pihak. Terkait dengan hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pada saat Bapak Ismail Sully datang kerumah saya meminta izin untuk pembangunan Mushola dan saya mendukung penuh rencana pembangunan Musholah dimaksud. Kemudian pada saat peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati Dr. Wahidin Puarada, M.Si., saya bersama keluarga hadir dalam kegiatan tersebut dan ikut berpartisipasi memberikan sumbangan untuk pembangunan Mushola.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Agustus 2023 kemudian atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-17, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- P-1** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00566/Kelurahan Fakfak Selatan atas nama Pemegang Hak: Masjid Al Anshar dengan batas-batas sesuai surat ukur tanggal 26 April 2018, Nomor 00086/Fakfak Selatan/2018 Luas 1.467 M2
- P-2** : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor 590/401/SET/2017 yang dibuat di Fakfak tanggal 23 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Drs. Nasrun P. Elake Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak;
- P-3** : Fotokopi dokumentasi rumah relokasi tempat tinggal yang disediakan untuk Tergugat I, II dan III melalui Dinas Kimbangwil Kabupaten Fakfak;
- P-4** : Fotokopi surat pernyataan pengambilan/penarikan kembali hak atas tanah adat/ulayat oleh Banda Patiran dan Baham Patiran selaku

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Tanah Adat dari Ayah Tergugat I Alm. Amin Tokloy, Suami Tergugat II Bapak C.J. Peday dan Tergugat III;

- P-5** : Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat/ulayat oleh Banda Patiran dan Baham Patiran selaku Pemilik Tanah Adat kepada Penggugat Masjid Al Anshar;
- P-6** : Fotokopi Surat keterangan bukti pemilikan tanah adat Nomor: 593/03/SKBPTA/KFS/IX/2013 yang dibuat di Fakkaf tanggal 26 September 2013 dan ditandatangani oleh Kery W. Nafisah, S.STP., Kepala Kelurahan Fakkaf Selatan;
- P-7** : Fotokopi kwitansi bukti Pengurus Masjid Al Anshar telah membayar imbalan jasa pelepasan hak atas adat/ulayat atas tanah kepada Bapak Banda Patiran;
- P-8** : Fotokopi Surat Somasi Pertama Pengurus Masjid Al Anshar kepada Ayah Tergugat I Alm. Amin Tokloy, Suami Tergugat II Bapak C.J. Peday dan Tergugat III yang berisikan permohonan untuk mengosongkan objek sengketa;
- P-9** : Fotokopi Surat Somasi Kedua Pengurus Masjid Al Anshar kepada Ayah Tergugat I Alm. Amin Tokloy, Suami Tergugat II Bapak C.J. Peday dan Tergugat III yang berisikan permohonan untuk mengosongkan objek sengketa;
- P-10** : Fotokopi Surat Somasi Ketiga Pengurus Masjid Al Anshar kepada Ayah Tergugat I Alm. Amin Tokloy, Suami Tergugat II Bapak C.J. Peday dan Tergugat III yang berisikan permohonan untuk mengosongkan objek sengketa;
- P-11** : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Fakkaf Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggantian Antar Waktu Ketua Badan Pengurus Masjid Al Anshar KWS Fakkaf Periode Tahun 2021 sampai dengan 2026;
- P-12** : Fotokopi surat bertulisan tangan yang dibuat oleh Bapak Amin Tokloy tanggal 14 Mei 2012 berisikan permohonan menerbitkan kembali Surat Hibah Pemerintah Kabupaten Fakkaf;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13** : Fotokopi surat tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Bapak Amin Tokloy untuk Bupati Fakfak perihal Surat Hibah atas nama Pengurus Masjid Al Anshar;
- P-14** : Fotokopi undangan mediasi pertama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani Warsito, S.E., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak;
- P-15** : Fotokopi undangan mediasi kedua oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani Warsito, S.E., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak;
- P-16** : Fotokopi undangan mediasi ketiga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 4 Desember 2017 yang ditandatangani Warsito, S.E., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak;
- P-17** : Denah gambar pembangunan Masjid Al Anshar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai P-17 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti bertanda P-3 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya untuk diperiksa dan dicocokkan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-17 seluruhnya telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. La Tamimi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 019 Kelurahan Fakfak Selatan;
- Bahwa benar Penggugat merupakan Ketua Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa saat ini Para Tergugat tinggal dan hidup di Kantor Dinas Perikanan Lama;
- Bahwa Tergugat II memiliki suami bernama J.C. Peday yang saat ini berdomisili di Manokwari;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di daerah tersebut sejak tahun 2000/2001;
- Bahwa pada saat itu lokasi obyek sengketa adalah Kantor Dinas Perikanan Lama kemudian dibuat mushola;
- Bahwa sejak sebelum 2010, Kantor tersebut sudah menjadi tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi kemudian ditunjuk sebagai Ketua RT;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Saksi adalah PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat mendiami rumah tersebut sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat keterangan dari Sekda perihal surat hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut awalnya milik Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat penghunian bagi Para Tergugat;

2. Dedi Junedi Kamisopa, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Ketua Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya permasalahan Hak Sengketa Tanah yang berada di sekitar Masjid Al Anshar;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tinggal di lokasi sengketa yaitu di RT 019 Kelurahan Fakfak Selatan;
- Bahwa tempat tinggal Para Tergugat tersebut awalnya adalah Bangunan Kantor Dinas Perikanan yang kemudian dibagi-bagi yangmana Tergugat II dan Tergugat III satu bangunan sementara Tergugat I bangunan yang terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran panjang dan lebar dari obyek sengketa. Namun sepengetahuan Saksi luas lahan sengketa tersebut sekitar 801 meter;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa antara lain:

Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;

Selatan : Berbatasan dengan drainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);

Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

- Bahwa benar sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam obyek sengketa tersebut;

- Bahwa luas tanah yang ada dalam sertifikat tersebut adalah 1.467 m²;

- Bahwa batas-batas dalam sertifikat milik Penggugat antara lain:

Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;

Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;

Selatan : Berbatasan dengan Dainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa;

- Bahwa pemilik hak atas tanah tersebut adalah Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa pada tahun 2004 secara lisan terdapat hibah tanah dan bangunan dari Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hibah tersebut kemudian dilakukan peresmian resmi dengan membangun masjid;
- Bahwa hingga 2013, hibah tersebut tetap tidak ada karena dokumen hibah ikut terbakar didalam Gedung Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hal tersebut, Pemda Fakfak mengeluarkan SK bahwa pernah ada hibah dari Pemda kepada Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pengurus melaksanakan kepengurusan sertifikat;
- Bahwa mekanisme pengurusan tersebut awalnya ada pertemuan/mediasi kemudian tidak ada titik temu, pengukuran, penetapan sementara patok dan kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa akhirnya obyek sengketa tersebut milik Pengurus Masjid Al Anshar karena tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa benar pernah ada surat permintaan pengosongan rumah namun tetap tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa telah ada lokasi relokasi di Kampung Dulanpokpok bagi Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tinggal di obyek sengketa;

3. Zaenal Rumaday, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Ketua Pengurus Masjid Al Anshar;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya permasalahan Hak Sengketa Tanah yang berada di sekitar Masjid Al Anshar;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tinggal di lokasi sengketa yaitu di RT 019 Kelurahan Fakkak Selatan;
- Bahwa tempat tinggal Para Tergugat tersebut awalnya adalah Bangunan Kantor Dinas Perikanan yang kemudian dibagi-bagi yangmana Tergugat II dan Tergugat III satu bangunan sementara Tergugat I bangunan yang terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran panjang dan lebar dari obyek sengketa. Namun sepengetahuan Saksi luas lahan sengketa tersebut sekitar 801 meter;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa antara lain:
 - Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
 - Selatan : Berbatasan dengan drainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
 - Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
 - Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
- Bahwa benar sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam obyek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang ada dalam sertifikat tersebut adalah 1.467 m²;
- Bahwa batas-batas dalam sertifikat milik Penggugat antara lain:
 - Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;
 - Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
 - Selatan : Berbatasan dengan Dainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);
 - Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa;
- Bahwa pemilik hak atas tanah tersebut adalah Pengurus Masjid Al Anshar;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2004 secara lisan terdapat hibah tanah dan bangunan dari Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hibah tersebut kemudian dilakukan peresmian resmi dengan membangun masjid;
- Bahwa hingga 2013, hibah tersebut tetap tidak ada karena dokumen hibah ikut terbakar didalam Gedung Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hal tersebut, Pemda Fakfak mengeluarkan SK bahwa pernah ada hibah dari Pemda kepada Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pengurus melaksanakan kepengurusan sertifikat;
- Bahwa mekanisme pengurusan tersebut awalnya ada pertemuan/mediasi kemudian tidak ada titik temu, pengukuran, penetapan sementara patok dan kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa akhirnya obyek sengketa tersebut milik Pengurus Masjid Al Anshar karena tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa benar pernah ada surat permintaan pengosongan rumah namun tetap tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa telah ada lokasi relokasi di Kampung Dulanpokpok bagi Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tinggal di obyek sengketa;

4. Moh Nazmi Oemar Basyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat atas nama Gani Toisuta merupakan Ketua Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya permasalahan Hak Sengketa Tanah yang berada di sekitar Masjid Al Anshar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tinggal di lokasi sengketa yaitu di RT 019 Kelurahan Fakkak Selatan Kecamatan Fakkak Kabupaten Fakkak;

- Bahwa Tergugat I adalah Muhammad Syahril, Tergugat II adalah Wahyu Diyah Triyani dan Tergugat III adalah Johannes Berchman;

- Bahwa tempat tinggal Para Tergugat tersebut awalnya adalah Bangunan Kantor Dinas Perikanan yang kemudian dibagi-bagi yangmana Tergugat II dan Tergugat III satu bangunan sementara Tergugat I bangunan yang terpisah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran panjang dan lebar dari obyek sengketa. Namun sepengetahuan Saksi luas lahan sengketa tersebut sekitar 801 meter persegi;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa antara lain:

Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;

Selatan : Berbatasan dengan drainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);

Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

- Bahwa benar sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam obyek sengketa tersebut;

- Bahwa luas tanah yang ada dalam sertifikat tersebut adalah 1.467 m²;

- Bahwa batas-batas dalam sertifikat milik Penggugat antara lain:

Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak / Jalan Setapak;

Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;

Selatan : Berbatasan dengan Dainase (dahulu berbatasan dengan Jalan Dr. Salasa Namudat);

Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa;

- Bahwa pemilik hak atas tanah tersebut adalah Pengurus Masjid Al Anshar;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 secara lisan terdapat hibah tanah dan bangunan dari Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hibah tersebut kemudian dilakukan peresmian resmi dengan membangun masjid;
- Bahwa hingga 2013, hibah tersebut tetap tidak ada karena dokumen hibah ikut terbakar didalam Gedung Pemda Fakfak;
- Bahwa atas hal tersebut, Pemda Fakfak mengeluarkan SK bahwa pernah ada hibah dari Pemda kepada Pengurus Masjid Al Anshar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pengurus melaksanakan kepengurusan sertifikat;
- Bahwa mekanisme pengurusan tersebut awalnya ada pertemuan/mediasi kemudian tidak ada titik temu, pengukuran, penetapan sementara patok dan kemudian terbit sertifikat;
- Bahwa akhirnya obyek sengketa tersebut milik Pengurus Masjid Al Anshar karena tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa benar pernah ada surat permintaan pengosongan rumah namun tetap tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa telah ada lokasi relokasi di Kampung Dulanpokpok bagi Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tinggal di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-9 yang telah diberi meterai secukupnya, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- T.1-1** : Fotokopi Surat Izin Penghunian Nomor: 012/119/1998 atas nama M. Amin Tokloy yang dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 1 September 1998 ditandatangani oleh I Nyoman Arya, BA. Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak;
- T.1-2** : Fotokopi Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 590/19/ KFS-VIII/2010 ditandatangani oleh Kery W. Nafisah, S.STP (Plt.) Kepala Kelurahan Fakfak Selatan;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1-3** : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 6 April 2010 yang dibuat oleh Baham Patiran;
- T.1-4** : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Adat Mbaham Matta Fakkak Nomor 79/EXT/DEMAFA/X/FF/2014 tentang Masalah Status Tanah Eks Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak;
- T.1-5** : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Fakkak Nomor 40 Tahun 2001 tentang Rumah Daerah Golongan III yang ditetapkan di Fakkak pada tanggal 26 Mei 2001;
- T.1-6** : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Amin Tokloy/RD Perikanan;
- T.1-7** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9203011709810001 atas nama Mohamad Syahril;
- T.1-8** : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Amin Tokloy/RD Perikanan;
- T.1-9** : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 874/17/IX/KFS/2023 yang dibuat di Fakkak pada tanggal 11 September 2023 ditandatangani Sakia Madu, S.Sos. Lurah Fakkak Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1-1 sampai T.1-9 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-11 yang telah diberi meterai secukupnya, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- T.2-1** : Fotokopi Surat Izin Penghunian Nomor: 012/121/1998 tanggal 1 September 1998 atas nama J.C. Peday yang dikeluarkan di Fakkak

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 September 1998 ditandatangani oleh I Nyoman Arya, BA. Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak;

- T.2-2** : Fotokopi Surat Setoran Pajak Tahunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- T.2-3** : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 1 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Banda Patiran;
- T.2-4** : Fotokopi Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah yang diterbitkan di Fakfak pada tanggal 1 Desember 2008 dan ditandatangani oleh Halidin Masri, S.Sos., Kepala Kelurahan Fakfak Selatan;
- T.2-5** : Fotokopi Surat pernyataan tanggal 4 September 2018;
- T.2-6** : Fotokopi Surat perihal Penyampaian Data Rumah Dinas Nomor: 523/139/DKP/FF/2023 Tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Erwin C.D. Sahetapy, A.Pi., M.Si.;
- T.2-7** : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 080045517 atas nama Justhinus Choendrat Peday Tanggal 15 Februari 1983;
- T.2-8** : Fotokopi SK Bupati Fakfak Nomor: 826.3-08/BKD Tanggal 29 Juni 2005 yang ditetapkan di Fakfak tanggal 29 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lumban Radja;
- T.2-9** : Fotokopi SK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.823.4-238 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Justhinus Choendrat Peday, S.T., yang ditetapkan di Manokwari pada Tanggal 29 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Abraham O. Atururi Gubernur Papua Barat;
- T.2-10** : Fotokopi Kartu PNS Elektronik NIP 195806061981031039 atas nama Justhinus Choendrat Peday;
- T.2-11** : Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 832/ Nomor Dosir 10.288 atas nama Justhinus Choendrat Peday, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2-1 sampai T.2-11 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.3-1 sampai dengan T.3-16 yang telah diberi meterai secukupnya, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- T.3-1** : Fotokopi SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor: SK.813.2-2028 Tanggal 20 Juni 1990 atas nama Yohanes Berchman yang ditandatangani oleh I Nyoman Arya, BA., Kepala Biro Kepegawaian Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- T.3-2** : Fotokopi SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yohanes Berchman menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor: SK.821.12/112 Tanggal 20 Agustus 1991 yang ditandatangani oleh Drs. M. Deddy Mulyadi, Sekretaris Daerah Tingkat II Fakfak;
- T.3-3** : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP: 640020259 atas nama Yohanes Berchmans Tanggal 30 September 1992;
- T.3-4** : Fotokopi SK Bupati Fakfak Nomor: 823.3/106/IV/2013 Tanggal 3 April 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yohanes Berchmans, S.E.;
- T.3-5** : Fotokopi Surat Ijin Penghunian Nomor: 012/122/1998 atas nama Yohanes Berchmans yang dikeluarkan di Fakfak tanggal 1 September 1998;
- T.3-6** : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 Agustus 2010 yang dibuat oleh Banda Patiran;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.3-7** : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Agustus 2010, 20 Agustus 2010 dan 7 Oktober 2010;
 - T.3-8** : Fotokopi Surat Setoran Pajak Tahunan dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2023;
 - T.3-9** : Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak tanggal 7 Agustus 2023;
 - T.3-10** : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 September 2018;
 - T.3-11** : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Permintaan Data Rumah Dinas Nomor: 600/104/DPU(PR)2KP/2023 dan Lampiran Lembar Disposisi Kepala Dinas Tanggal 20 Juni 2023;
 - T.3-12** : Fotokopi Surat Penyampaian Data Rumah Dinas Nomor: 523/139/DKP/FF/2023 Tanggal 20 Juni 2023;
 - T.3-13** : Fotokopi Surat Keterangan Lunas Pembayaran PBB atas nama Yohanes Berchmans Tanggal 13 September 2023;
 - T.3-14** : Fotokopi SK Bupati Fakfak Nomor: SK.821.24/251/BUP/2017 Tanggal 20 April 2017 dan lampirannya;
 - T.3-15** : Fotokopi Daftar Gaji bulan Agustus 2023 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak atas nama Yohanes Berchmans;
 - T.3-16** : Fotokopi Aplikasi Sentuh Tanahku tanggal 21 September 2023;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.3-1 sampai T.3-16 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan setelah memperhatikan Pasal 172 RBg, Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- 1. Johanis Toisuta**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan ini Saksi menjelaskan mengenai aset Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak pada saat Saksi menjabat sebagai pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa periode menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak sejak 3 Desember 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam obyek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) keluarga yang mendiami dan juga masjid yang dahulunya merupakan gudang dari Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mendiami antara lain: Tergugat I yang merupakan salah satu anak dari M. Amin Tokloy, Tergugat II Bapak J.C.Peday dan Tergugat III Bapak Johannes Berchman;
- Bahwa dahulu M. Amin Tokloy merupakan sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak yang saat ini sudah pension dan beliau sudah meninggal. Sementara untuk Bapak J.C. Peday sudah mutasi ke Dinas Perikanan Provindi Papua Barat sejak tahun 2015 dan Bapak Johannes Berchmann masih aktif bekerja sebagai salah satu Kasi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan asset dari Pemda Fakfak yang dimanfaatkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemda melalui Bupati Fakfak mengeluarkan SK Penghunian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa status rumah dinas yang dulu ditempati Alm. Amin Tokloy atau yang sekarang ditempati Tergugat I adalah berstatus rumah dinas golongan III, sedangkan untuk rumah dinas yang sekarang ditempati Tergugat II dan Tergugat III Saksi tidak mengetahui statusnya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



- Bahwa selama menjabat, Saksi tidak mengetahui adanya hibah dan tidak dilibatkan sama sekali perihal hibah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila terdapat Hibah dari Pemda, maka Pemda harusnya rapat dan sidang dengan DPRD Fakfak lalu keluarkan Peraturan Daerah tentang Hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SK Sekda perihal Hibah yang hilang tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, SK tersebut tidak dapat menggugurkan Keputusan Bupati Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan diatas obyek sengketa;

2. Erwin Carlie Donald Sahetapy, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak sejak tanggal 3 Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai aset pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak yang salah satunya menjadi obyek sengketa;
- Bahwa selama ini Saksi sebagai Kepala Dinas tidak mengetahui terbitnya sertifikat tanah diatas aset milik Dinas yang Saksi pimpin;
- Bahwa dalam obyek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) rumah dinas dan sebuah Masjid;
- Bahwa benar obyek sengketa tersebut awalnya Kantor Dinas Perikanan lama dan gudang;
- Bahwa untuk gedung kantor Dinas Perikanan saat ini menjadi rumah dinas yang didiami oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I adalah salah satu Anak dari M. Amin Tokloy yang dahulu merupakan sekretaris Dinas Perikanan, sementara Tergugat II adalah istri dari Bapak J.C. Peday yang mana Bapak J.C.

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Pedaya dulu benar bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak yang saat ini sudah mutasi ke Provinsi Papua Barat di Manokwari;

- Bahwa Tergugat III masih bekerja sebagai Kasi di Dinas Perikanan;
- Bahwa ketiga rumah tersebut ada izin pemukiman yang diterbitkan oleh Bupati Fakfak pada tahun 1998;
- Bahwa benar dinas Pekerjaan Umum (PU) pernah meminta data aset milik dari Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa sampai saat ini obyek sengketa tersebut masih menjadi aset dari Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan dilibatkan adanya hibah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SK Sekda mengenai Hibah yang pernah ada dan Dinas tidak memiliki arsip surat tersebut;

3. Moses Semunya, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai yang namanya masuk dalam Keputusan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 40 Tahun 2001 tentang Rumah Dinas Golongan III;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pada dinas kesehatan;
- Bahwa nama Saksi berada pada nomor 207 dalam lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 40 Tahun 2001 tentang Rumah Daerah Golongan III;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan/complain dari pihak lain;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah ada pemutihan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 telah diselenggarakan pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa yang berada di Jalan Dr. Salasa Namudat Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan luas 801,86 m2 yang memiliki

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan drainase;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Penggugat/Masjid Al Anshar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2023 namun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara sidang, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena telah menempati dan menguasai Obyek Sengketa yang mana diatas tanah Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00566/Kelurahan Fakfak Selatan atas nama Pemegang Hak Masjid Al-Anshar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

A. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati isi dari jawaban Para Tergugat, ternyata hanya Tergugat I yang mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang telah Majelis Hakim rangkum adalah pada pokoknya terdiri dari eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (Cacat Formil)

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obcure*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah diluar dari eksepsi kompetensi sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", maka kemudian eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dengan mengkualifisir dari masing-masing eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (Cacat Formil);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan perihal gugatan Penggugat cacat formil (*Error in Persona*) karena alas analasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah warisan dari Ayahanda Tergugat I Alm. M. Amin Tokloy kepada Tergugat I, Kakak Tergugat I dan Adik Tergugat I (empat bersaudara);
- Bahwa objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I dan ahli waris lainnya dari Almarhum Bapak M. Amin Tokloy, adalah sah dengan Surat Keputusan Penghunian Rumah Golongan III oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sejak bulan Oktober 1978 hingga sampai dengan saat perkara ini bergulir di Pengadilan dan belum pernah dicabut Surat keputusan Penghunian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2001 tentang Rumah Daerah Golongan III adalah sah milik Pemerintah daerah yang telah diserahkan kepada ayahanda Tergugat I Alm. M. Amin Tokloy;
- Bahwa Penggugat dalam gugatan ini seharusnya menarik Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, dikarenakan obyek tersebut adalah tanah dan bangunan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seharusnya menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan percaya diri menggugat Tergugat II atas nama Wahyu Diyah Triyani yang menguasai objek sengketa, padahal secara jelas dan nyata suami Penggugat masih berada di Kabupaten Fakfak dan juga masih mendiami objek sengketa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan didalam Gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), Surat Gugatan yang keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Tergugat dalam sengketa perdata adalah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1997 dinyatakan bahwa "*Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori dalam hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, termasuk dalam mempertahankan haknya itu adalah dengan cara menarik orang tertentu sebagai pihak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak lain *in casu* Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak sebagai pemilik (Obyek Sengketa) berupa tanah dan bangunan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Badan Pertanahan Fakfak serta menarik suami Tergugat II, maka dalam gugatannya tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban halaman 1 angka 1 huruf b,c dan d yang pada pokoknya tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Alm. M. Amin Tokloy yang mana alas haknya adalah adanya Surat Keputusan Penghunian Rumah Golongan III oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Oktober 1978 yang sampai saat ini Surat Keputusan tersebut belum pernah dicabut dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tahun 2001 tentang Rumah Daerah Golongan III adalah sah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan kepada Ayah Tergugat I yakni Alm. M. Amin Tokloy;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Pemilik sah dari obyek sengketa maka perlu dibuktikan dalam proses persidangan yang mana sehingga nantinya diketahui Pihak mana yang berhak untuk menempati dan menguasai obyek sengketa tersebut serta Pihak-pihak mana saja yang seharusnya menjadi para pihak dalam perkara ini, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai haruslah terlebih dahulu melihat dari bukti-bukti yang diajukan para pihak pada pemeriksaan pokok perkara dipersidangan, oleh karenanya terhadap eksepsi mengenai gugatan cacat formil (*error in persona*) haruslah ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (obscure);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan perihal gugatan Penggugat kabur (*obscure*) karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, karena Penggugat bukan pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri diatasnya Masjid Al Anshar menurut Gugatan ini, namun Penggugat hanyalah Ketua Pengurus Masjid Al Anshar yang dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan dan Bahwa Objek sengketa tersebut masih merupakan Hak Milik dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi/Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap/tidak terang (*onduidelijke*), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan berpendapat bahwa dua hal yang menjadi alasan Penggugat tersebut tidaklah termasuk



dalam lingkup eksepsi gugatan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim telah mengkonstatir hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat terhadap isi dari gugatan Penggugat sehingga menurut hukum hal yang tidak disangkal dianggap terbukti yang mana hal-hal tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00566 yang terletak di Jalan Dr. Salasa Namudat Kelurahan Fakfak Selatan Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak atas nama Pemegang Hak Masjid Al Anshar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak/Setapak;
- Selatan : Berbatasan dengan drainase;
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
- Barat : Berbatasan dengan Bapak Dedi J. Kamisopa;

2. Bahwa tanah dan bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 00566 tersebut, pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 terdiri dari 2 (dua) unit bangunan yakni:

- 1 (satu) unit bangunan kopel yang diperuntukkan sebagai Gudang dan Pos/rumah jaga;
- 1 (satu) unit Gudang Logistik lama yang kemudian direhab dan difungsikan sebagai Kantor Perikanan Kabupaten Fakfak;

Selanjutnya pada tahun 1980-an, untuk bangunan kopel berupa gudang dan pos/rumah jaga ditempati oleh Alm. Bapak Amin Tokloy sekeluarga dan untuk bangunan gudang logistic lama difungsikan sebagai Kantor Perikanan Kabupaten Fakfak selain itu juga telah dibangun Mushola yang kemudian diubah menjadi Masjid Al Anshar;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini sebagian tanah dan bangunan didalam SHM Nomor 00566 ditempati dan dikuasai oleh ayah Tergugat I (Alm. M. Amin Tokloy), suami Tergugat II (Bapak C.J. Peday) dan Tergugat III yang kemudian tanah dan bangunan yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat disebut sebagai Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Bapak Abdul Razak/Setapak;
- Selatan : Berbatasan dengan drainase;
- Timur : Berbatasan dengan Bapak Manaf Wasaraka;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Penggugat/Masjid Al Anshar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menunjukkan tentang adanya bukti kepemilikan yang sah atas sebuah tanah dan bangunan berupa SHM Nomor 00566/Kelurahan Fakfak Selatan yang mana nama pemegang haknya adalah Masjid Al Anshar, namun demikian sebagian tanah dan bangunan diatas tanah bersertifikat Hak Milik tersebut ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat sehingga timbulah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama La Tamimi, Dedi Junedi Kamisopa, Zaenal Rumaday dan Moh Nazmi Oemar Basyah yang mana dari alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan bersesuaian untuk menjawab permasalahan pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-9, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-11 dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



tanda T.3-1 sampai dengan T.3-16 serta Para Tergugat bersama-sama mengajukan bukti Saksi yang bernama Johanis Toisuta, Erwin Carlie Donald Sahetapy dan Moses Semunya yang mana dari alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan bersesuaian untuk menjawab permasalahan pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pertanyaan dalam permasalahan pokok perkara *a quo* adalah:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini?
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuat terang persoalan pada perkara *a quo* serta untuk menghindari adanya kesalahan Obyek Sengketa dan perbedaan batas-batas dan lokasi dari obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dimana hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa atas hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Dr. Salasa Namudat Kelurahan Fakkak Selatan Kecamatan Fakkak Kabupaten Fakkak Provinsi Papua Barat dengan luas 1.467 M2 saat ini telah terdaftar atas nama Masjid Al Anshar dengan surat ukur No. 00086/FakkakSelatan/2018 Tanggal 26 April 2018 adalah benar obyek bidang tanah yang sedang dipersengketakan oleh para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu kekeliruan obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu mencermati mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu mengenai pihak-pihak dalam gugatan ini dengan dihubungkan dengan pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menempati dan menguasai Objek Sengketa untuk melihat apakah gugatan dalam perkara *a quo* sudah memenuhi syarat formilnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Subyek Hukum atau seseorang yang tidak diposisikan sebagai pihak dalam gugatan maka dia tidak terikat dengan isi Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak, maka orang yang secara nyata terlibat dalam perkara tersebut juga harus ditarik sebagai pihak atau Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai Subyek Hukum yang menempati dan menguasai objek sengketa yaitu Para Tergugat yakni Muhamad Syahril, Wahyu Diyah Triyani dan Yohanes Berchman yang ternyata masing-masing memiliki alas hak untuk menempati dan menguasai objek sengketa tersebut yakni berupa bukti T.1-1, T.2-1 dan T.3-5 berupa Surat Ijin Penghunian dari Bupati Kabupaten Fakfak. Selain itu, berdasarkan bukti T.2-6 berupa Laporan Daftar Data Rumah Dinas yang merupakan aset dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan bukti T.3-9 berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan Dinas Perikanan dan Kelautan tanggal 7 Agustus 2023 yang sesuai dengan keterangan Saksi Erwin Charlie Donald Sahetapy yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menarik Para Tergugat karena memang benar menempati dan menguasai Objek Sengketa, nyatanya Para Tergugat dapat menunjukkan alas hukum/dasar hukum yang sah untuk menempati rumah dinas diatas objek sengketa tersebut. Selain itu setelah mencermati dan menelaah gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 2 (dua) sampai dengan posita angka 16 menurut Majelis Hakim perkara ini belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh karena masih terdapat pihak-pihak yang terlibat yang harus ditarik sebagai pihak untuk membela kepentingannya. Oleh karenanya Penggugat juga harus menarik pihak lain sebagai Tergugat antara lain: Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebagai Pemilik atas rumah dinas dari Para Tergugat yang berada diatas tanah Obyek Sengketa, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak sebagai Pengelola rumah dinas milik Pemerintah Daerah Fakfak, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak sebagai Pihak/Instansi yang menerbitkan sertifikat dalam perkara *a quo*, Drs. Nasrun P. Elake sebagai Sekda Fakfak yang menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan perihal hilangnya surat hibah Pemda ke Masjid Al Anshar dan juga menarik Justhinus Choendrat Peday sebagai Pihak yang menempati dan menguasai sebagian obyek sengketa dan bukanlah Wahyu Diyah Triyani

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II karena data yang tertera dalam Daftar Data dan Inventaris Rumah Dinas adalah Saudara J.C. Peday tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak (*pluris litis consortium*), sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas surat gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permasalahan pokok perkara *a quo* atau petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Pasal 127 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ffk tanggal 6 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selmiati Lema Paintu, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat III secara e-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati Lema Paintu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.600.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.550.000,00;</u>

(Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)